



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 13 Desember 2010 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2004 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /37/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2010/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak;

Sewaktu- waktu saya:

(1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut- turut;

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas tempat Penggugat bekerja di Kelurahan Pekan Tanjung Pura selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa sebagian harta bersama, sekarang Penggugat ketahui Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain dan tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiar- biarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2010/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat ke tempat tinggal masing-masing, untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah di laksanakan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 27 Januari 2011 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 735/Pdt.G/2010/PA. Stb. yang dibacakan di persidangan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas P dan P Kecamatan telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan surat Nomor 509/394.TU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kepala KUPT Dinas P dan P Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses Mediasi dengan mediator Drs. Naim, S.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 735/Pdt.G/2010/PA. Stb. Tanggal 6 Januari 2010;

Mediasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Stabat, dan mediator telah melaporkan hasil pelaksanaan mediasi secara tertulis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 kepada Hakim Ketua Majelis, yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil melalui proses Mediasi, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil dan petitumnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2011 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari satu tahun lamanya, yaitu sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang ini tidak pernah memberi belanja dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /37/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Pada persidangan tanggal 17 Februari 2011 Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan bersedia membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2010/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak keberatan dengan gugatan cerai  
Penggugat tersebut;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah  
Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk  
perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis  
Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir  
di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada  
Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut  
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan  
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah  
ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan  
secara *in person*, kecuali pada persidangan tanggal 27  
Januari 2011 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak  
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah  
meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor  
735/Pdt.G/2010/PA. Stb. yang dibacakan di persidangan tidak  
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan  
yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil di Dinas P dan P Kecamatan, telah memperoleh izin  
atasan Nomor 509/394.TU/XII/2010 yang dikeluarkan oleh  
Kepala KUPT Dinas P dan P Kecamatan tanggal 10 Desember  
2010, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah  
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karenanya pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan pertama tanggal 6 Januari 2011, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, mediasi dilakukan dengan mediator Drs. Naim, S.H. Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat telah mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2009 dan tidak memberi belanja serta tidak lagi memperdulikan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2010/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Tergugat telah menandatangani sighat taklik talak, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2009 dan tidak memberikan nafkah serta tidak lagi memperdulikan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang yang dikaitkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 13 Desember 2010, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai alat bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, maka Majelis hakim harus menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan angka (4) ditandai dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun berdasarkan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat untuk jatuhnya talak satu *khul'i* atas diri Penggugat, maka Penggugat harus menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2010/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Pasal 311 R. Bg.;

Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 *Hijriyah* oleh **Dra. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

## Hakim Ketua Majelis

dto.

**Dra. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**  
**Majelis**

**Hakim Anggota**

dto.

dto.

**Drs. Sayuruddin Daulay, SH., M.H.**  
**Batubara, S. Ag., S.H.**

**Nusri**

## Panitera Pengganti

dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.375.000,-
4. Hak redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2010/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

bunyi aslinya

Putusan ini disalin sesuai dengan

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Parluhutan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)